



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5251-5261

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelaksanaan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi atas Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintah Dikaitkan dengan Belanja APBN Di Candipuro

Mochamad Reza Kurniawan^{1✉}, Muhamad Taufiq²

Program Studi Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang

Email: mochamadrezakurniawan@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Berjalannya suatu pemerintahan dalam suatu negara adalah bagian integral dari penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Negara pada dasarnya memiliki kekuasaan yang tersebar di antara organ-organ atau lembaga tinggi seperti Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Kekuasaan ini diberikan kepada organ atau pejabat dengan tujuan agar negara dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Konsep negara hukum Indonesia telah berkembang menjadi lebih dinamis, dikenal sebagai negara kesejahteraan atau negara hukum materiil. Dalam konteks negara hukum modern, peran pemerintah telah berkembang menjadi lebih aktif dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga negara. Namun, seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, yang bisa mengarah pada penyalahgunaan anggaran negara atau tindakan lain yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pejabat administrasi negara untuk tidak hanya memiliki kemampuan teknis profesional, tetapi juga moral yang tinggi. Kekurangan dalam hal ini dapat mengakibatkan sanksi administratif atau bahkan pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Pemerintahan, Negara hukum, Kesejahteraan masyarakat, Penyalahgunaan wewenang*

Abstract

The operation of a government within a country is an integral part of the overall governance of the state. Essentially, the state holds power distributed among high-level organs or institutions such as the Legislative, Executive, and Judiciary. This authority is delegated to organs or officials with the aim of ensuring the effective and efficient functioning of the state. The concept of the Indonesian legal state has evolved into a more dynamic form, known as the welfare state or material legal state. In the context of modern legal states, the government's role has become more active in ensuring the welfare of society. The government is responsible for providing for the general welfare, thus expected to benefit all citizens. However, instances of abuse of power by government officials often occur, leading to misuse of state funds or other actions detrimental to society. Therefore, it is crucial for government administrative officials to possess not only professional technical skills but also high moral standards. Shortcomings in this regard may result in administrative sanctions or even criminal penalties in accordance with applicable law.

Keywords: *Government, Rule of law, Community welfare, Abuse of authority*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintah negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara

Definisi Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

Dari sisi subyek, yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi seluruh subyek yang memiliki/menguasai obyek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan, Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Sektor Publik menjadi semakin signifikan.

Dalam perkembangannya, APBN telah menjadi instrumen kebijakan multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar fungsi APBN dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistimatis. Sebagai sebuah sistem, pengelolaan anggaran negara telah mengalami banyak perkembangan. Dengan keluarnya tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, sistem pengelolaan anggaran negara di Indonesia terus berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik.

Pemerintah telah menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada tahun anggaran 2005 dan 2006. Ternyata masih banyak kendala yang dihadapi, terutama karena belum tersedianya perangkat peraturan pelaksanaan yang memadai, sehingga masih banyak terjadi multi tafsir dalam implementasi di lapangan. Dalam periode itu pula telah dikeluarkan berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen dan sebagainya guna menutup kelemahan-kelemahan tersebut.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disahkan 9 Maret 2003, yang diharapkan menjadi kerangka hukum yang kokoh

dalam upaya mendorong terwujudnya tata cara pengelolaan keuangan negara yang bersih dari korupsi. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat memberikan garis yang jelas dan tegas kepada pemerintah dalam mengatur keuangan dan aset negara.

Mengingat Undang-Undang tentang Keuangan Negara ini masih belum berjalan secara efektif, tetapi sebagai upaya untuk melakukan reformasi perundangan warisan kolonial patut kita hargai, apalagi perundangan sebelumnya sudah tidak mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Demikian pula, jika dalam perkembangannya nanti pelaksanaan UU ini tidak dapat mengakomodasi perkembangan yang ada, tentu saja juga harus dilakukan revisi.

Oleh sebab itu, perkembangan pengelolaan keuangan negara jangan sampai ditujukan untuk kepentingan, kemanfaatan, dan keinginan jangka pendek dan keuntungan pihak elit tertentu dalam negara dan masyarakat. Pengelolaan keuangan negara yang mewujudkan dirinya sebagai landasan konsep bagi prospek negara Indonesia. Perpaduan antara kemajemukan dan kesatuan bangsa harus menjadi ciri logis yang mengatur pengelolaan keuangan negara, sehingga konsepsi otonomi daerah sebagai satu basis, kemandirian badan hukum sebagai satu basis, serta negara sebagai basis yang harus diformulasikan dengan baik dan mendukung kegiatan negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan berupa data kuantitatif dengan memberikan skor penilaian bertahap keberhasilan kegiatan pelatihan. Ada pun tahapan yang dilakukan meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan melalui survey awal untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan metode yang tepat. Tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Tahap evaluasi dilakukan untuk memberikan umpan balik dan memberikan evaluasi atas apa yang sudah dilaksanakan. Evaluasi ketercapaian dapat dilakukan dari adanya rasa sadar akan pentingnya memahami UU tersebut. Penilaian dilakukan melalui 4 kriteria mulai, kecepatan ketelitian, pemahaman, dan penerapan dalam perencanaan pembangunan masing-masing kriteria diberi bobot skor 25 hingga total keberhasilan 100. Adapun batas minimal keberhasilan adalah bobot 75.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Keuangan Daerah.

Manajemen keuangan daerah adalah sebuah penataan keuangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengedepankan tata kelola keuangan yang

baik (good financial government). Setelah diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pengelolaan keuangan daerah menuju pada budgeting reform. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari sebuah perubahan pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik dengan tujuan untuk menghasilkan satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang tertib.

Aspek utama dari budgeting reform adalah adanya pembaharuan sistem manajemen keuangan daerah dari tradisional budgeting ke reformmae budgeting. Traditional budgeting didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat line item yakni penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya adalah tidak ada perubahan anggaran atas anggaran yang baru. Hal tersebut bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut Bank Dunia (World Bank) 7 (tujuh) prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah yaitu:

a. Komprehensif dan Disiplin.

Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin teriptanya disiplin pengambilan keputusan. Oleh karena itu, anggaran daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistic dalam mendiagnosis permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dimiliki, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya. Anggaran harus meliputi semua operasi fiskal pemerintah dan harus mendorong keputusan kebijakan yang mempunyai implikasi keuangan untuk mengatasi kendala anggaran belanja dalam persaingan dengan permintaan (demand) lain. Disiplin mengimplikasikan bahwa anggaran seharusnya hanya menyerap sumber daya yang perlu untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.

b. Fleksibilitas

Sampai tingkat tertentu, pemerintah daerah harus diberi diskresi yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi relevan yang dimilikinya. Arahan dari pemerintah pusat memang harus ada, tetapi harus diterapkan secara hati-hati, dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.

c. Terprediksi

Terprediksinya kebijakan yang akan diambil merupakan factor penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran daerah. Sebaliknya, bila kebijakan sering berubah-ubah daerah akan menghadapi ketidakpastian yang sangat besar hingga prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan suatu program yang didanai oleh anggaran daerah cenderung terabaikan.

d. Kejujuran

Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya tetapi juga menyangkut kemungkinan adanya bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Sumber bias yang memunculkan ketidakjujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan politis. Proyeksi yang terlalu optimis akan mengungsi kendala anggaran, sehingga memungkinkan munculnya inefisiensi dan inefektifitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas daerah.

e. Dapat diperbandingkan.

Perencanaan anggaran yang baik, harus dapat diperbandingkan, baik antar waktu maupun antar unit atau daerah. Perbandingan juga dilakukan dengan melihat rencana dengan realisasi. Hal ini dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi, sehingga dapat dinilai tingkat kemajuan yang telah dicapai dan proses umpan balik (feedback) bagi perbaikan perencanaan anggaran periode berikutnya.

f. Informasi adalah basis dari kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik. Oleh karena itu, pelaporan yang teratur tentang input, output, dan outcome dari suatu program dan kegiatan adalah sangat penting.

g. transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi mensyaratkan bahwa perumus kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan. Selanjutnya,

Akiuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandate yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan (secara vertical maupun korizontal) dengan baik.

Ketujuh aspek penting yang disarankan oleh bank dunia memberikan penguatan bagi terselenggaranya suatu manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib, sekaligus memberikan ruang yang luas bagi penerapan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat sebagai konsekuensi logis sebuah pemerintahan yang demokratis di era otonomi daerah dan pemerintahan yang demokratis adalah

sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, tanpa hal tersebut, otonomi daerah dan pemerintahan yang demokratis hanya sebuah retorika politik tanpa makna yang sesungguhnya.

Fungsi manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri atas empat tahapan utama, yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan APBD, tahap pelaksanaan APBD, tahap pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan tahap pengendalian/pengawasan pelaksanaan APBD.

a. Tahap Perencanaan.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang selama ini didorong penyelenggaraannya sangat membutuhkan perencanaan keuangan daerah yang memadai, perencanaan yang membutuhkan penyelenggaraan manajemen keuangan daerah yang tertib dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, proses manajemen keuangan daerah dalam sistem yang telah dicapai oleh unit-unit satuan kerja maupun secara organisasi pemda keseluruhan, baik dalam kurun tahunan maupun lima tahunan.

b. Tahap Penyusunan APBD

Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah ditegaskan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD ini berpedoman kepada RKPD (Rencana kerja Pemerintah Daerah) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Keterangannya sebagai berikut:

- 1) Fungsi otorisasi, berarti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- 2) Fungsi perencanaan, berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Fungsi pengawasan, berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan.
- 4) Fungsi alokasi, berarti anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pembiroasan sumber daya, serta

meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian;

- 5) Fungsi stabilisasi, berarti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

c. Tahap Pelaksanaan APBD.

Setelah APBD disusun dan ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (selanjutnya disebut DPA) berdasarkan APBD dan atau peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD) yang ditetapkan. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan. Paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan ini. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD. Rancangan ini memerinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, kegiatan dan anggaran yang hendak disiapkan untuk mencapai anggaran tersebut, serta rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan diterima.

Selain itu, disusun pula DPA-PPKD yang dibuat untuk menampung :

- 1) Penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah.
- 2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.
- 3) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Berdasarkan rancangan DPA-SKPD disusun rancangan anggaran Kas SKPD yang disampaikan kepada PPKD bersama-sama dengan rancangan DPA-SKPD tersebut memverifikasi rancangan DPA-SKPD bersama SKPD bersangkutan dan harus selesai paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA- SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah, DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD.

d. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, makna tanggung jawab keuangan Negara (termasuk daerah) adalah kewajiban pemerintah termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan

Negara (daerah) secara tertgib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

pengaturan yang menyangkut bidang akuntansi dan pelaporan dimaksudkan untuk memperkuat pilar akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan transparansi sehubungan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD. Dalam rangka pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

SIMPULAN

Pengertian Keuangan Negara, yakni pengertian keuangan Negara dalam arti yang luas dan pengertian keuangan dalam arti yang sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas yang dimaksud ialah keuangan yang berasal dari APBN, APBD, dan keuangan yang berasal dari Unit Usaha Negara atau Perusahaan- perusahaan milik negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti yang sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja. Jika dikaji lebih mendalam pengertian keuangan negara dengan keuangan daerah hampir tidak ada perbedaan, yang membedakan hanya pada frasa negara dan daerah, negara menunjuk pemerintah pusat, daerah menunjuk pada pemerintah daerah. Perbedaan kedua hal tersebut terkait dengan desentralisasi keuangan sebagai konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah. Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran, pembukuan, dan pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana ditegaskan pada pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengawasan adalah suatu proses pengamatan (monitoring) terhadap suatu pekerjaan, untuk menjamin pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan, dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan. Melalui pengawasan dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Terdapat sejumlah hambatan yang dialami BPK dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, yaitu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan, antara lain UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU No. 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara Perpajakan, UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani dan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal. Hambatan lainnya berkaitan kecukupan SDM dibandingkan dengan cakupan audit, sumber daya fisik berupa sarana –prasarana, dan kantor perwakilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathuddin, F. (2015). Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 95-370.
- Katarina, M. C., Kalo, S., Hamdan, M., & Nasution, F. A. (2018). Analisis Yuridis Atas Permohonan Ada Atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Peradilan Pidana Korupsi. *USU Law Journal*, 6(5).
- Kurniawan, I. (2023). Tanggung Jawab Pejabat Pemerintah Dalam Menerapkan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Grondwet*, 2(2), 251-264.
- Liu, Y., Wang, Z., & Chen, X. (2019). *Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries: From Theory to Practice*. Singapore: Springer.
- Musgrave, R. A., Musgrave, P. B., & Peyton Young, H. (2018). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill Education.

- Munawir, A., & Nasution, F. (2018). *Public Financial Management: A Global Perspective*. New York: Routledge.
- Pudyatmoko, Y. S., & Aryadi, G. (2021). Pemberlakuan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dalam Penanganan Korupsi. *Veritas et Justitia*, 7(2), 297-324.
- Rahardjo, I. (2018). *Implementasi Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rosenberg, D., Posner, S., & Smith, J. (2017). *Local Government Finance: Concepts and Practices*. London: SAGE Publications.
- Sahputra, M. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(01), 80-94.
- Susanto, J. (2017). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Studi Kasus di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Utama, L. (2018). *Analisis Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wahyunadi, Y. M. (2016). Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 135-154.
- Wirawan, K. (2019). *Pengelolaan Anggaran Negara: Tinjauan Kebijakan dan Implementasi*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Wijaya, M. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Tinjauan Teori dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.